

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah pangan halal telah menjadi bagian dari isu global menyusul adanya temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasikan mengandung bahan baku berasal dari bahan haram. Kehalalan suatu produk dapat diketahui melalui proses pengkajian dan penelitian yang mendalam. Atas dasar hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang *outputnya* adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal, dan berfungsi ganda.¹

Di zaman modern sekarang ini, usaha di bidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya. Perlindungan konsumen dapat terwujud apabila aspek kehalalan sebagai prasyarat mendapatkan perhatian.²

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu QS. Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al-Baqarah: 168).

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga mengandung makna bahwa Allah menyeru kepada umat manusia secara keseluruhan agar memiliki

¹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 118.

² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 139.

makanan yang halal dan yang bagus atau *thayyib*. Tentu praktik yang diperintahkan ini oleh Allah dijamin mendatangkan keuntungan dalam kesehatan, baik fisik maupun psikis, baik individu maupun sosial.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengalaman syariatNya (al-Qur'an dan Sunnah). Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.³

Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.⁴

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi

³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 139.

⁴ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 44.

halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.⁵

Landasan hukum pelaksanaan sertifikasi halal yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimana pasal 72 menyatakan bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dilakukan secara bertahap. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman. Pada ayat (4) Produk yang belum bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.⁶

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah yang memiliki ribuan UMKM yang turut mengembangkan perekonomian daerah. Sebagai salah satu wilayah tujuan wisata internasional,

⁵ Yuli Agustina, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 140.

⁶ Yuli Agustina, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 141.

keberadaan UMKM sangat mendukung keberadaan kota wisata. UMKM khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi berdasarkan pernyataan Bapak Nuru Zaidit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus menyatakan bahwa masih lebih dari 50% dari total UMKM berjumlah 18.782 usaha khususnya sektor pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Kudus yang belum memiliki sertifikat produk halal.

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku UMKM khususnya sektor pangan yang memproduksi produk pangan kemasan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa usaha yang telah memiliki sertifikat produk namun ada pula usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal, karena belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM. Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya. Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Pelaku UMKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti.

Berdasarkan atas serta fenomena yang ditemukan maka peneliti tertarik untuk penelitian yang berjudul “**Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kabupaten Kudus**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk dapat mengetahui urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian di batasi pada urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Obyek penelitian pada UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Subyek penelitian pada pemilik UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian yang terdiri dari persiapan, perijinan, observasi sampai dengan penulisan laporan dilaksanakan selama 3 bulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu referensi para akademisi dan praktisi guna mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal suatu produk yang beredar di pasaran dan juga agar menjadi referensi bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan proses sertifikasi halal produk yang dihasilkan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi konsumen di Kabupaten Kudus untuk lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk bersertifikasi halal di Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat tentang halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena

merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan uraian kajian teori yang membahas tentang urgensi, sertifikasi halal, UMKM, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, Lokasi Penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dimana di dalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimana yang akan datang serta kritik yang bersifat konstruktif, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.